

**ANALISIS FAKTA PERSEKONGKOLAN TENDER  
MENURUT UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Adi Riwanto**

**201610115302**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fakta Persekongkolan Tender Menurut  
UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat

Nama Mahasiswa : Muhammad Adi Riwanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115302

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 12 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



**Herbert Napitupulu, SH., MH**  
NID. 010803025

Pembimbing II



**Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., SH., MH**  
NID. 011809080

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul skripsi : Analisis Fakta Persekongkolan Tender Menurut UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nama Mahasiswa : Muhammad Adi Riwanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115302

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Juli 2020

Bekasi, 15 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Junla Karsa Simamora, SH., MM.  
NID. 010909021



Penguji I : Herbert Napitupulu, SH., MH.  
NID. 010803025



Penguji II : Heru Siswanto, SH., M.Kn.  
NID. 011606046




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum



Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., S.H., MH.  
NIP. 1901378



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.  
NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Riwanto  
NPM : 201610115302  
TTL : Jakarta, 21 November 1998  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Fakta Persekongkolan Tender Menurut UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Adi Riwanto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adi Riwanto  
NPM : 201610115302  
TTL : Jakarta, 21 November 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS FAKTA PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Muhammad Adi Riwanto

## ABSTRAK

**Muhammad Adi Riwanto. 201610115302.** *Analisis Fakta Persekongkolan Tender Menurut UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

**Latar Belakang** larangan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Banyaknya kasus persekongkolan seperti yang dilakukan dalam Putusan KPPU No 20/KPPU-L/2015 oleh PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, PT Aria Jaya Raya dan POKJA. Dalam Putusan KPPU No 11/KPPU-I/2017 oleh PT Surya Mandiri Perdana, PT Mandiri Bhakti Majene dan POKJA. Dalam Putusan KPPU No 03/KPPU-L/2018 oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation, PT Margo Umego dan POKJA.

**Penelitian ini bertujuan** untuk mengetahui pertimbangan KPPU dalam fakta persekongkolan tender tersebut tergolong praktik monopoli dan untuk mengetahui fakta persekongkolan tender tersebut dalam hubungannya dengan metode *rule of reason* dan *perse illegal*. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan **metode penelitian** hukum normatif, dengan demikian penelitian ini akan menganalisis fakta persekongkolan tender yang termuat dalam Putusan KPPU yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga panitia tender.

Berdasarkan **hasil penelitian dan pembahasan** dihasilkan **kesimpulan**, bahwa adanya persekongkolan untuk memenangkan tender dalam kasus-kasus tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu *Pertama*, dengan menyamakan dokumen-dokumen penawaran oleh pelaku usaha yang bersekongkol. *Kedua*, dengan melakukan penyebaran atau memainkan range harga penawaran oleh pelaku usaha yang bersekongkol seperti tertinggi, menengah dan terendah. Berdasarkan 2 (dua) cara tersebut. bahwasanya persekongkolan tender itu menghasilkan tidak adanya persaingan dari para pelaku usaha yang mengikuti tender tersebut. Oleh karenanya fakta persekongkolan tender dapat dikategorikan sebagai praktik monopoli. Kemudian Analisa terhadap fakta persekongkolan tender dengan pendekatan metode *Rule Of Reason* cenderung sangat tepat dibandingkan metode *Perse Illegal*. Karena pendekatan *rule of reason* tersebut itu dilakukan untuk mengetahui atau menentukan apakah persekongkolan tender tersebut merupakan praktik monopoli atau tidak.

**Kata kunci:** Persekongkolan Tender, *Rule Of Reason*, *Perse Illegal*, Monopoli

## ABSTRACT

**Muhammad Adi Riwanto. 201610115302.** *An Analysis of Tender Conspiracy Facts Based on Law on Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition.*

**Background:** *The prohibition of tender conspiracy as regulated in Article 22 of Law Number 5 of 1999. Based on the provisions in Article 22 of Law Number 5 of 1999, business actors are prohibited from conspiring with other parties to manipulate and/or determine tender winners which result in unfair business competition. A numbers of such conspiracy cases are mentioned in KPPU Decision Number 20/KPPU-L/2015 by PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, PT Aria Jaya Raya, and Working Group (Pokja). It is mentioned in KPPU Decision Number 11/KPPU-I/2017 by PT Surya Mandiri Perdana, PT Mandiri Bhakti Majene, and Pokja. And it is stated in KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2018 by PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Cooperative, PT Margo Umego and Pokja.*

**This research aims to** *examine KPPU's consideration concerning the facts of tender conspiracy classified as monopolistic practice and to examine the facts of tender conspiracy in relation to the method of "rule of reason" and "perse illegal". This research applied* **normative legal research method**, *thus it analysed the facts of tender conspiracy stated in KPPU Decisions conducted by business actors and tender committees.*

**Based on the research results and discussions, conclusions** *are drawn that the conspiracies to win tenders in these cases were carried out in 2 (two) ways: firstly, by matching the bidding documents offered by the conspiring business actors, and secondly, by playing a range of biddings by the conspiring business actors, such as the highest, middle and lowest biddings. Based on those 2 (two) methods, the tender resulted in no competition from business actors participating in the tender. Therefore, said facts of tender conspiracy can be categorized as monopolistic practices. Then, the analysis of tender conspiracy facts using the "rule of reason" method tends to be very precise compared to "perse illegal" method. The reason is that the "rule of reason" is*

*carried out to find out or determine whether the tender conspiracy falls into a monopolistic practice or not.*

***Keywords:*** *Tender Conspiracy, Rule of Reason, Perse Illegal, Monopoly*





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS FAKTA PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang bapak berikan kepada penulis selama ini.
4. Bapak Herbert Napitupulu, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan tenaga, pikiran serta waktu untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.Pd., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk selalu membimbing dan memeriksa komposisi penulisan skripsi penulis dengan penuh kecermatan.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Abah Dr. KH Nur Muhammad Iskandar SQ dan Abah KH Muhammad Ulil Abshor beserta seluruh ustad dan ustazah pengajar Pondok Pesantren Asshiddiqiyah yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Tangerang.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah Suwanto dan Ibunda Surita Rahayu serta adik-adik penulis Kintan Putri Riwanto dan Ibrahimmufid Riwanto serta keluarga besar penulis atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 khususnya Kelas A2, Group Kejujuran yang selama perkuliahan sudah menjadi teman baik bagi penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman angkatan Al Khairiyah yang sudah menjadi teman baik bagi penulis dan selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Serta Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Bekasi, 13 Juli 2020



Muhammad Adi Riwanto


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Permasalahan.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan.....</b>	<b>8</b>
1.2.1 Identifikasi Permasalahan .....	8
1.2.2 Rumusan Permasalahan .....	8
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
<b>1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....</b>	<b>9</b>
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9

1.4.2	Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3	Kerangka Pemikiran.....	13
<b>1.5</b>	<b>Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II.</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha .....</b>	<b>15</b>
2.1.1	Monopoli.....	15
2.1.2	Persaingan Usaha Sehat .....	16
2.1.3	Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	18
2.1.4	Dasar Persaingan Usaha di Indonesia.....	19
<b>2.2</b>	<b>Persekongkolan Tender .....</b>	<b>20</b>
2.2.1	Pengertian Persekongkolan.....	20
2.2.2	Pengertian Tender .....	22
2.2.3	Pengertian Persekongkolan Tender.....	24
2.2.4	Unsur Persekongkolan Tender.....	26
<b>2.3</b>	<b>Pendekatan untuk Menganalisa Kasus dalam Hukum Persaingan Usaha.....</b>	<b>29</b>
2.3.1	Pendekatan <i>Perse Illegal</i> .....	29
2.3.2	Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> .....	32
2.3.3	Pro dan Kontra Pendapat Ahli tentang Metode <i>Rule Of Reason</i> dan <i>Perse Illegal</i> dalam Fakta Persekongkolan Tender.....	34

<b>2.4 Tinjauan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....</b>	<b>37</b>
2.4.1 Gambaran Umum KPPU.....	37
2.4.2 Tugas dan Wewenang KPPU.....	39
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Metode Pendekatan.....	43
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	44
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5 Jenis Pengolahan dan Analisis Data.....	45
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Kasus Posisi.....</b>	<b>46</b>
4.1.1 Kasus Posisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015.....	46
4.1.2 Kasus Posisi Perkara Nomor 11/KPPU-I/2017.....	50
4.1.3 Kasus Posisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018.....	55
<b>4.2 Pertimbangan Hukum.....</b>	<b>60</b>
4.2.1 Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 20/KPPU-L/2015.....	60
4.2.2 Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 11/KPPU-I/2017.....	63
4.2.3 Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018.....	66

<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>70</b>
4.3.1 Fakta Persekongkolan Tender Merupakan Praktik Monopoli .....	70
4.3.2 Hubungan antara Putusan Pengadilan tentang Fakta Persekongkolan Tender dengan Metode <i>Rule Of Reason</i> dan <i>Perse Illegal</i> .....	88
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	 <b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran.....	101
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>



## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti Dan Keterangan</b>
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**MOTTO:**

**Sebaik-Baiknya Manusia Ialah Yang  
Bermanfaat Untuk Orang Lain**

**PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecil ku ini untuk orang-orang yang telah mendukung penulis:

- Ayah dan Ibu tercinta, selaku orang tua penulis yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku serta atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan ku sampai kini.
- Keluarga penulis yang selalu memberikan support system setiap waktu
- Dan teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang telah berjuang bersama-sama.

Dan juga ku persembahkan karya kecil ku ini untuk yang selalu bertanya:  
“kapan Skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.